



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

DARURAT BENCANA

PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Pukul 23.00 wib
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	
	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF				
KEC. PAHANDUT							
Kelurahan	Pahandut	67	128	68	95	14	19
	Panarung	94	247	67	178	10	59
	Langkai	95	303 (+1)	91	226	9	68 (+1)
	Pahandut Seberang	6	9	6	9	0	0
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	1
	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
		272	698 (+1)	243	516	35	147 (+1)
		1213 (+1)					
KEC. JEKAN RAYA							
Kelurahan	Menteng	226	655	180	477	18	160
	Palangka	198	442 (+3)	191	307 (+2)	17	118 (+1)
	Bukit Tunggal	177	561	171	398 (+1)	25	138 (-1)
	Petuk Katimpun	8	7	7	6	0	1
		610	1665 (+3)	549	1188 (+3)	60	417
		2824 (+3)					
KEC. SABANGAU							
Kelurahan	Kereng Bangkirai	46	54	39	41	2	11
	Sabaru	25	32	16	20	2	10
	Kalampangan	0	17 (-3)	7	6	0	11 (-3)
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		74	109 (-3)	68	72	5	32 (-3)
		251 (-3)					
KEC. BUKIT BATU							
Kelurahan	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	11	17	10	14	1	2
	Tangkiling	14	28	11	17	1	10
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		38	55	35	39	3	13
	128						


KEC. RAKUMPIT

Kelurahan	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
	Pager	0	1	0	1	0	0
	Panjehang	1	0	1	0	0	0
	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
	Bukit Sua	0	3 (-1)	1	2	0	1 (-1)
		4	4 (-1)	5	3	0	1 (-1)
		13 (-1)					
		998	2531	900	1818 (+3)	103	610 (-3)
4429							

DATA SEBARAN COVID-19 WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	272	698 (+1)	243	516	35	147 (+1)		
JEKAN RAYA	610	1665 (+3)	549	1188 (+3)	60	417		
SABANGAU	74	109 (-3)	68	72	5	32 (-3)		
BUKIT BATU	38	55	35	39	3	13		
RAKUMPIT	4	4 (-1)	5	3	0	1 (-1)		
PALANGKA RAYA	998	2531	900	1818 (+3)	103	610 (-3)	43	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
71,83 %	4,07 %	24,10 %




COVID-19
UPDATE

25 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19
KOTA PALANGKA RAYA





SUSPECT : 998 (0)

CONFIRM : 2531 (0)

NEGATIVE : 900 (0)

SEMBUH : 1818 (+3)

MD : 103 (0)

DP : 610 (-3)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	67	128	68	95	14	19
2	Panarung	94	247	67	178	10	59
3	Langkai	95	303	91	226	9	68
4	Pahandut Seberang	6	9	6	9	0	0
5	Tumbang Rungan	1	1	1	0	0	1
6	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
TOTAL		272	698	243	516	35	147

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	46	54	39	41	2	11
2	Sabaru	25	32	16	20	2	10
3	Kalampangan	0	17	7	6	0	11
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		74	109	68	72	5	32

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	226	655	180	477	18	160
2	Palangka	198	442	191	307	17	118
3	Bukit Tunggal	178	561	171	398	25	138
4	Petuk Katimpun	8	7	7	6	0	1
TOTAL		610	1665	549	1188	60	417

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	17	10	14	1	2
4	Tangkiling	14	28	11	17	1	10
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Huring	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	55	35	39	3	13

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

SUS : SUSPECT

CON : CONFIRM

NEG : NEGATIVE

S : Sembuh

DP : Dalam Perawatan

MD : Meninggal Dunia

Info Center :

0811 554 363



COVID-19
UPDATE
25 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	TUMBANG RUNGAN
2	JEKAN RAYA	5	MENTENG
		6	PALANGKA
		7	BUKIT TUNGGAL
		8	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	9	KERENG BANGKIRAI
		10	KALAMPANGAN
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	TANGKILING
		13	BANTURUNG
		14	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	15	BUKIT SUA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	PAHANDUT SEBERANG
		5	TANJUNG PINANG
3	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
		8	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	9	BERENG BENGKEL
		10	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	2	4
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	10	15

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19
UP DATE : 25 JANUARI 2021
PUKUL : 19.00 WIB



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya

Hj. UMI MASTIKAH
Wakil Wali Kota Palangka Raya

KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 610 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1665 orang
Sembuh : 1188 orang
Meninggal : 60 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 272 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 698 orang
Sembuh : 516 orang
Meninggal : 35 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 74 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 109 orang
Sembuh : 72 orang
Meninggal : 5 orang

KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 5 orang
Sembuh : 3 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 55 orang
Sembuh : 39 orang
Meninggal : 3 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2531 ⁽⁰⁾ KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN
610 ⁽⁻³⁾ **1813** ⁽⁺³⁾ **103** ⁽⁰⁾
JIWA JIWA JIWA
24,10% 71,83%

SUSPEK

998 ⁽⁰⁾ JIWA

PROBABEL

0 ⁽⁰⁾ JIWA

KEMATIAN (CFR 4,07%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH
TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



SATUAN TUGAS COVID-19



KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

25 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



SATUAN TUGAS

PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 25 JANUARI 2021

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,63%	955
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	31,92%	627
MESJID	5,65%	111
GEREJA	7,38%	145
TEMPAT IBADAH	0,15%	3
TEMPAT USAHA	6,26%	123
TOTAL	100%	1964 (+5)


BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENGERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 25 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB


GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI



SANKSI

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

DIAGRAM SANKSI




KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,08%	146
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,58%	461
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,19%	83
KS	KERJA SOSIAL	56,20%	3936
DAP	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,70%	2360
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,09%	6
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,06%	4
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,11%	8
TOTAL		100%	7004 (+85)



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA


UPDATE : 25 JANUARI 2021

GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI



PATROLI & PENGAWASAN

DIAGRAM PATROLI & PENGAWASAN



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	35,03 %	884
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	40,84 %	884
TEMPAT USAHA	1,91 %	52
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	7,09 %	310
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	15,13 %	325
TOTAL	100%	2455 (+31)

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

1) Penetapan Status Siaga Darurat Corona Virus Desease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020

(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 samapai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020))
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Peanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini
 - Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
 - Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.

- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera kefasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke daerah/wilayah terjangkit, terutama ke daerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Mejlis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memper banyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri di rumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain : tempat badah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim Satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penidakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. PembentukanTim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien ranap
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poliklinik
- h. Pemutaran slide show di lobi poliklinik seputar covid-19
- i. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis di lakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis di Lakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagimasyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:

- 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)
 - 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung kerumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020






Terima Kasih



Salam Tangguh



Kenali ancamannya kurangi risikonya


DOKUMEN KEGIATAN :



a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya



No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Pertunangan dan Kebaktian Syukur</p> <p>Alamat Acara : Jalan Sapan X, no.05, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara</p> <p>2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Januari 2021, pukul 16.00-18.00 WIB</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Jumlah Undangan 70 Orang</p> <p>6. Penyajian makanan Semi Prasmanan</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 3 Orang</p> <p>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	Senin, 25 Januari 2021 Pukul 09.00 WIB - selesai	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	 
2.	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan</p> <p>Alamat Acara : Rumah Mempelai Pria Jl. Mangku Raya No.64</p> <p>Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</p> <p>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu , 31 Januari 2021</p> <p>A) Akad Nikah 08.00- 09.00</p> <p>B) Resepsi Pernikahan 09.00-16.00</p> <p>5. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara,</p> <p>A) Akad Nikah 30 Orang dari pihak keluarga</p> <p>B) Resepsi Pernikahan sekitar 500 orang dibagi menjadi 10 Sesi 50 orang untuk setiap sesi.</p> <p>6. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</p> <p>a) Masker 5 Box Masker.</p> <p>b) 2 Thermogan</p> <p>C) 2 hand Sanitizer besar</p> <p>D) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun.</p> <p>E) 12 Box Tisu</p> <p>F) 2 tempat sampah</p> <p>7. Penyajian makanan menggunakan prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan sekitar 5 orang, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan.</p> <p>8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak keluarga.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan 15 Orang dari Pihak keluarga.</p> <p>10. Panitia menyiapkan 3 tenda ukuran 6x8 satu buah, dan 2 tenda ukuran 4x6 , dan 100 Kursi, dan 4 meja untuk pengambilan makanan.</p> <p>11. Hiburan akan diisi oleh Organ Tunggal dan 2 penyanyi sebanyak. Dan untuk Organ tunggal dibatasi hanya pada pukul 14.30</p> <p>12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	Senin, 25 Januari 2021 Pukul 09.45 - 10.15 WIB	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	  



<p>3. Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan Alamat Acara : Jalan dr. Murjani, Gang Rahayu, no.15, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara2. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Januari 2021, pukul 09.00-16.00 WIB4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Jumlah Undangan 300 Orang dan diatur sesi (50 orang/sesi).6. Penyajian makanan Semi Prasmanan7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung. Serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian tamu undangan/pergantian sesi.8. Petugas protokol kesehatan 4 Orang9. Acara diiringi hiburan Organ Tunggal10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Senin, 25 Januari 2021 Pukul 10.15 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>4. Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Pernikahan. Alamat Acara : Jalan Wisata 1 (Cemara Labat 1), Pahandut Seberang, Palangka Raya.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 31 Januari 2021 pukul 08.00-14.00 WIB, dengan jumlah undangan 300 orang dibagi 6 sesi (50 orang persesi).4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 300 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji digunakan partisi.7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Senin, 25 Januari 2021 Pukul 10.08 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	



<p>5.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Akad Nikah dan Resepsi Pernikahan Alamat Acara : Rumah Mempelai Wanita Jl.Hiu Putih 7A Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</p> <p>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu , 30 Januari 2021</p> <p>A) Akad Nikah 08.00-09.00 B) Resepsi Pernikahan 09.00-16.00</p> <p>Acara Selamatan (29 Januari Hari Jumat Pukul 19.00-21.00 sebanyak 50)</p> <p>5. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara,</p> <p>A) Akad Nikah 30 Orang dari pihak keluarga B) Resepsi Pernikahan sekitar 300 orang dibagi menjadi 15 Sesi 20 orang untuk setiap sesi.</p> <p>6. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</p> <p>a) Masker 2 Box Masker. b) 1 Thermogan C) 12 hand Sanitizer Kecil D) 1 tempat Cuci Tangan dan sabun. E) 2 Box Tisu F) 2 tempat sampah</p> <p>7. Penyajian makanan menggunakan Kotakan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan.</p> <p>8. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak keluarga.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan 6 Orang dari Pihak keluarga.</p> <p>10. Panitia menyiapkan 1 tenda ukuran 6x8, dan 1 tenda ukuran 4x6 , dan 20 Kursi.</p> <p>11. Hiburan menggunakan speaker aktif.</p> <p>12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Senin,25 Januari 2021 Pukul 10.20- 10.50 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>6.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan * Lounching MOOC PGRI* Alamat Acara : Jalan aula Universitas PGRI Jl Hiu Putih Palangka Raya. Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara atau pihak panitia siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada Sabtu 30 Januari dari pukul 09.00 - 16.00 WIB dengan jumlah undangan 30 orang</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti : tempat cuci tangan, sabun, Botol Hand sanitizer, . buah thermogun dan Box masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah undangan 30 orang</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan : Kotakan untuk panitia dan peserta</p> <p>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 2 Orang dari dari panitia</p> <p>9. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Senin 25 Januari 2021 Pukul 10. 45 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	



13.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Tim menindaklanjuti laporan bahwa disepanjang jalan sampai perempatan lampu merah Jl. RTA Milono - Jl. Mahir Mahar Km.7,5 arah Kalampangan banyak terlihat masyarakat yang beraktivitas tidak mengenakan masker di warung-warung makan maupun saat melintas di seputaran jalan tersebut sekaligus Pelaksanaan Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Jl. RTA. Milono Km.9,5 (depan Mega Top Swalayan)</p> <p>terdapat :</p> <p>→ 77 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 19 orang• Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : Tidak Ada/Nihil• Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 27 orang• Teguran Tertulis : sebanyak 29 orang• Teguran Lisan : sebanyak 2 orang	<p>Minggu, 24 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
14.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Billiard Opening Star Pool Jl. RTA. Milono Km.5</p> <p>terdapat pelanggaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 2 orang• Teguran Lisan : sebanyak 2 orang	<p>Minggu, 24 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	









<div>15.</div>	<div>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Locca Cafe Jl. RTA. Milono (depan Hotel Sahid Tamara)</div> <div>terdapat pelanggaran :<ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang</div>	<div>Minggu, 24 Januari 2021</div> <div>Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</div>	
<div>16.</div>	<div>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Angkringan Antra Jl. Galaxi</div> <div>diberikan Teguran Tertulis Bagi Owner/Pengelola.<ul style="list-style-type: none">• Tim mensosialisasikan kepada 6 (enam) Pelaku Usaha di atas dan pengunjung tentang Pemberlakuan PPKM Surat Edaran Walikota Palangka Raya No. 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Palangka Raya sampai dengan tanggal 31 Januari 2021</div>	<div>Minggu, 24 Januari 2021</div> <div>Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB</div>	<div>➤ Tim URC</div> <div>Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</div>	



17.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Blend Tea Cafe Jl. Galaxi	Minggu, 24 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
23.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Angkringan Semi Jl. Galaxi	Minggu, 24 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	



24.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Mie Aceh Jl. Sisingamangaraja	Minggu, 24 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
25.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Kopi TU Jl. Teuku Umar	Minggu, 24 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	

26.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Kopi Kong Jl. Yos Sudarso (taman samping Masjid UPR)</p>	<p>Minggu, 24 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
27.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Angkringan Sepanjang Taman Garuda Jl. Garuda Induk</p> <p>terdapat pelanggaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang• Teguran Tertulis : sebanyak 1 orang• Tim sampaikan kepada seluruh pelaku usaha dan pengunjung, apabila besok hari masih ditemukan pelanggaran atas Pemberlakuan PPKM maka Tim akan bertindak tegas terhadap pelaku usaha maupun pengunjung sesuai dengan aturan yang berlaku.	<p>Minggu, 24 Januari 2021 Pukul : 16.00 WIB s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	


28.	<p>Apel pagi di halaman Kantor BPBD Kota P. Raya (Posko Satgas Penanganan Covid 19 Kota P. Raya) serta penyampaian arahan dan petunjuk dari Koordinator Lapangan,</p>	Senin, 25 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 13.30 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya	
29.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan</p> <p>Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Pertigaan Jalan Jend. A. Yani - Jl. Tambun Bungai Lajur Kiri dan Kanan</p> <p>Operasi Yustisi Penindakan Pelanggaran Untuk Perorangan/Razia Masker di Pertigaan Jalan Jend. A. Yani - Jl. Tambun Bungai Lajur Kiri dan Kanan terdapat :</p> <p>→ 30 orang pelanggar yang tidak mengenakan masker saat melintas, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none">• Denda Administratif Bayar Ditempat sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 16 orang• Denda Administratif Bayar/Transfer Bank sebesar @Rp.100.000,- (Kasda Pemko) : sebanyak 1 orang• Sanksi Kerja Sosial : sebanyak 13 orang• Teguran Tertulis : TIDAK ADA/NIHIL• Teguran Lisan : TIDAK ADA/NIHIL• Tanpa Keterangan : TIDAK ADA/NIHIL	Senin, 25 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 13.30 WIB	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka	

29.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di PERNIKAHAN di Jalan Dr. Murdjani (082351836902 Akhmad Susanto)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah tamu undangan kurang lebih 200 orang dengan pembagian sesi undangan	<p>Senin, 25 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 13.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	  
	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di PERNIKAHAN di Gedung Dharma Wanita Jl. P. Diponegoro (085234544744 Nanda Andika Pamungkas)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah tamu undangan kurang lebih 250 orang dengan pembagian sesi undangan	<p>Senin, 25 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 13.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	  
	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di PERNIKAHAN di Jl. Matal No. 06 (081255692320 Taguh J Siram)</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah tamu undangan kurang lebih 200 orang dengan Pembagian Sesi	<p>Senin, 25 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 13.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	 

	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di PERNIKAHAN di Jl. Soekarno Gg. Belitung Jaya (082199061916 Deprianto Harrinata)</p> <ul style="list-style-type: none">● Jumlah tamu undangan kurang lebih 150 orang dengan Pembagian Ses	<p>Senin, 25 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 13.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	   
	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di PERNIKAHAN di Jl. Bukit Raya No. 058 (087820154231 Frengky)</p> <ul style="list-style-type: none">● Jumlah tamu undangan kurang lebih 150 orang dengan Pembagian Sesi	<p>Senin, 25 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 13.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	  

	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di PERNIKAHAN di Jl. Sapan 19 No. 81 (082219310699 Novia Rahmida)</p> <ul style="list-style-type: none">● Jumlah tamu undangan kurang lebih 150 orang dengan Pembagian Sesi	<p>Senin, 25 Januari 2021 Pukul : 08.00 WIB s.d 13.30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka</p>	
	<p>Dev. Data & Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya➤ Mdministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19➤ Mengolah Data Penindakan dan pelanggaran Protokol Kesehatan	<p>Senin, 25 Januari 2021</p>	<p>➤ URC Div. Data Dan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">➤ BPBD Kota Palangka Raya➤ MDMC➤ DMI	

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Senin, 25 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : Apel pagi persiapan di BPBD kota Palangkaraya lanjut Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jl. Arut BawahNo. 45 *.- Jl. Tangkasiang</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	 
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Senin, 25 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 --- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl. Ir. SUKARNO Kantor BKP SDM Jl. RAMIN.II . Rumah no.60 dan Sekitarnya.</p>	DUTA HARUMMANIS RESCUE	 
3.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari : SENIN Tanggal : 25/01/2021</p> <p>- Melakukan Apel Pagi di Kantor BPBD</p> <p>- Di lanjutkan dengan melakukan kegiatan penyemprotan Di Rumah Warga Jl. Piranha I.</p>	Emergency Response Palangka Raya	